



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AGRIBISNISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA MOJOPURNO
KECAMATAN NGARIBOYO
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**TENTANG
SOSIALISASI CARA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN
KACANG TANAH**

No. 751/040.4/KS.01.01/VIII/2024

No. 400.10.2.2/73/403.416.09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiadi, S.P., M.Sc.
Jabatan : Koordinator Program Studi Agribisnis
Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur
64128
Telp./HP : 085238151396

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian,
Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Suparni
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Pemerintah Desa Mojopurno
Alamat : Jl. Raya Gorang Gareng, Panasan, Mojopurno, Kec. Ngariboyo, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur 63351
Telp./HP : 082234317575

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo,
Pemerintah Kabupaten Magetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai
PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau
Implementation Arrangement (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati
PARA PIHAK berupa kegiatan Sosialisasi Cara Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kacang

Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Cara Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kacang Tanah di daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 10.00 – 13.00 WIB di Balai Desa Mojopurno.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 5 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator
Program Studi Agribisnis,


Heru Setiadi, S.P., M.Sc.
NIP: 040.1.2018.029

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN


Kepala
Desa Mojopurno,
H. Subarini

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Pertanian



H. Edy Suayoto, MMA
NIP: 040.1.1994.002